



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**NOMOR : 039/PTM63.R/SK/P/2020**

**Tentang**

**PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UM PALANGKARAYA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

**Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi berupa Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat bagi para dosen UM Palangkaraya, maka dipandang perlu menerima usulan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 untuk mendapatkan bantuan biaya dari UM Palangkaraya yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala LP2M;

2. bahwa proposal pengabdian kepada masyarakat mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh Rektor UM Palangkaraya;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2014;

8. Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2019-2023;

**Memperhatikan** : 1. Renstra dan Renop LP2M UM Palangkaraya Tahun 2019 – 2023;

2. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UM Palangkaraya Tahun 2020;

3. Hasil rapat LP2M dengan Rektorat UM Palangkaraya bulan April 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Pertama** : Menetapkan Panduan Pengabdian Masyarakat tahun 2020 sebagai dasar untuk pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat dosen UM Palangkaraya;

**Kedua** : Segala biaya akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UM Palangkaraya Tahun 2020;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 06 Ramadhan 1441 H  
29 April 2020 M

  
Rektor UM Palangkaraya,  
**Dr. Sonedi, M.Pd**  
NIK. 97.000.016

Tembusan, kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I UM Palangkaraya;
2. Arsip